

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1986

TAHUN : 1986



NOMOR : 12

SERI : C

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NOMOR : 10/PD/1986

TENTANG

**PENGURUSAN PASAR-PASAR DI WILAYAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang** : a. bahwa pengurusan Pasar-pasar di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung pada saat ini diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan penggunaan Pasar dalam pengurusan Hemminte Kota Bandung yang ditetapkan pada tanggal 31 Januari 1934, diundangkan dalam "Provinciale Blad Van West Java" tanggal 28 April 1934 yang telah dirubah dan ditambah paling akhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 19/PD/1976;
- b. bahwa Peraturan Daerah termaksud diatas, sudah tidak sesuai lagi sehingga dipandang perlu untuk dirubah dan diganti dengan Peraturan Daerah yang baru.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No. 16 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
3. Undang-undang No. 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana;
4. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983, tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Acara Pidana;

5. Peraturan Menteri Kehakiman No. M-05-Pw.07-03, tahun 1984, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Menteri Kehakiman No. M-05-Pw.07-03, tahun 1984, tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974, tentang Bentuk Peraturan Daerah.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PENGURUSAN PASAR-PASAR DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. "Daerah" ialah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- b. "Pemerintah Daerah" ialah Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- c. "Walikotamadya Kepala Daerah" ialah Walikotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- d. "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah" ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- e. "Kepala Dinas Pasar" ialah Kepala Dinas Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- f. "Pasar" ialah Tempat-tempat, baik yang terletak di atas tanah milik Pemerintah Daerah maupun Swasta secara tertutup atau terbuka yang ditunjuk oleh Walikotamadya Kepala Daerah dan dipergunakan sebagai tempat berjualan umum atau sebagai tempat memperdagangkan barang atau jasa;
- g. "Pasar Eceran" ialah Pasar yang dalam kegiatannya terhadap permintaan dan penawaran barang dan jasa secara eceran;
- h. "Pasar Grosir" ialah Pasar yang dalam kegiatannya terhadap permintaan dan penawaran barang atau jasa dalam jumlah besar;
- i. "Pasar Induk" ialah pasar yang dalam kegiatannya merupakan pusat pengumpulan, pusat pelelangan dan pusat penyimpanan bahan-bahan pangan untuk disalurkan kepada pasar-pasar lain;

- j. "Pasar Lingkungan" ialah pasar yang dalam kegiatannya melayani kebutuhan penduduk disuatu lingkungan terhadap barang-barang 9 bahan pokok dengan jumlah pedagang tidak lebih dari 200 orang;
- k. "Pasar Wilayah" ialah pasar yang dalam kegiatannya melayani kebutuhan suatu penduduk disuatu Wilayah (dalam kota) dan penduduk dari luar kotaterhadap berang-barang 9 bahan pokok sampai barang lainnya dengan jumlah pedagang tidak kurang dari 201 orang;
- l. "Pasar Siang Hari" ialah pasar yang dalam kegiatannya melayani para konsumen pada siang hari;
- m. "Pasar Malam Hari" ialah pasar yang dalam kegiatannya melayani konsumen pada malam hari;
- n. "Pasar Mambo" ialah pasar yang dalam kegiatannya melayani konsumen pada sore dan melam hari;
- o. "Pasar Khusus" ialah pasar yang dalam kegiatannya memperdagangkan satu jenis barang tertentu;
- p. "Pasar Swadaya" ialah pasar yang didirikan oleh masyarakat sendiri secara swadaya;
- q. "Pasar Darurat" ialah tempat diluar pasar yang dipergunakan sebagai tempat berjualan sementara untuk menampung para pedagang yang kena pemagaran dan penertiban;
- r. "Bangunan Pasar" ialah semua bangunan beserta fasilitas lainnya yang berada dalam areal pasar;
- s. "Ruang Dagang" ialah bagian dari bangunan pasar baik yang beratap maupun terbuka yang dipergunakan untuk berdagang;
- t. "Kios" ialah ruang dagang yang dibatasi dengan dinding atau papan ditutup/dibuka;
- u. "Los" ialah ruang dagang yang memanjang dan beratap yang tidak dibatasi oleh dinding dan diisi oleh beberapa orang pedagang;
- v. "Jongko" ialah ruang dagang yang terbuka dan beratap serta diisi oleh seorang pedagang;
- w. "Meja" ialah tempat dagang dalam bentuk bengkuk/meja dan tidak beratap serta terbuka yang diisi oleh seorang pedagang;
- x. "Pelataran" ialah tempat dagang yang memanjang dan tidak beratap yang tidak dibatasi oleh dinding (terbuka) serta diisi oleh beberapa orang padagang;
- y. "Padagang" ialah setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan menawarkan barang dalam pasar;
- z. "Pedagang Tetap" ialah pedagang yang melakukan kegiatannya secara tetap dalam ruang dagang;
- aa. "Pedagang tidak tetap" ialah pedagang yang melakukan kegiatannya tidak mempergunakan ruang dagang;
- bb. "Izin" ialah Surat Izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

BAB II

WEWENANG PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN PASAR-PASAR

Pasal 2

- (1) Pendirian, pemindahan dan penghapusan pasar di Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengurusan dan pengelolaan pasar-pasar dalam Daerah dilaksanakan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB III

PENGGOLONGAN PASAR

Pasal 3

- (1) Pasar-pasar di Daerah digolongkan menjadi :
 - a. Menurut Keegiatannya terdiri dari :
 - a.1. Pasar Eceran
 - a.2. Pasar Grosir
 - a.3. Pasar Induk
 - b. Menurut lokasi dan kemampuan pelayanan terdiri dari :
 - b.1. Pasar Lingkungan
 - b.2. Pasar Wilayah
 - c. Menurut waktu kegiatannya terdiri dari :
 - c.1. Pasar siang hari
 - c.2. Pasar malam hari
 - c.3. Pasar mambo
 - d. Pasar Khusus
 - e. Pasar Swadaya
 - f. Pasar darurat.
- (2) Walikotamadya Kepala Daerah dengan Surat Keputusannya menunjuk dan menetapkan penggolongan pasar-pasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

BAB IV

PENUNJUKAN DAN PEMAKAIAN RUANG DAGANG

Pasal 4

Penunjukan tempat ruang dagang dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pasar sesuai dengan prosedur yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 5

- (1) Setiap pedagang tetap yang mempergunakan ruang dagang dalam pasar diwajibkan memperoleh Surat Izin dari Walikotaamadya Kepala Daerah.
- (2) Untuk memperoleh Surat Izin termaksud dalam ayat (1) pasal ini, setiap pedagang tetap harus menyampaikan permohonan tertulis kepada Walikotaamadya Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pasar, dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (3) Surat Izi termaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku untuk 1 (satu) tahun dan harus diperbarui lagi setelah jangka waktu tersebut berakhir.

Pasal 6

- (1) Surat Izin termaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini harus diberi bingkai dan dipasang dengan cara digantung/stempel pada tempat yang mudah dilihat dan jelas.
- (2) Dikecualikan dari keharusan memiliki Surat Izin adalah para pedagang yang tidak tetap.

Pasal 7

- (1) Status pemakaian ruang dagang dalam pasar adalah Hak Guna Pakai.
- (2) Hak pemakaian ruang dagang dapat dipindahtangankan kepada pihak lain dengan persetujuan Kepala Dinas Pasar atas Izin Walikotaamadya Kepala Daerah;
- (3) Pemerintah Daerah berwenang untuk mencabut kembali Hak pemakaian ruang dagang apabila :
 - a. Para pemakai tidak mentaati ketentuan dan syarat-ayarat dalam Surat Izin.
 - b. Para pemakai meninggalkan/mengosongkan ruang dagang lebih dari 2 (dua) bulan tanpa alasan yang jelas.
 - c. Ruang dagang dibutuhkan untuk kepentingan Pemerintah Daerah.
- (4) Sehubungan dengan ketentuan dalam ayat (3) pasal ini para pemakai ruang dagang diwajibkan menyerahkan ruang dagang tersebut kepada Kepala Dinas Pasar selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari.
- (5) Apabila ketentuan dalam ayat (4) pasal ini tidak dipenuhi maka Pemerintah Daerah memerintahkan pengosongan secara paksa.

BAB V

PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Terhadap para pedagang tetap dan para pedagang tidak tetap dalam pasar diwajibkan membayar retribusi yang jenisnya terdiri :
 1. Retribusi pasar
 2. Retribusi kebersihan pasar
 3. Retribusi keamanan pasar
 4. Retribusi Izin Pemakaian Ruang
 5. Biaya Balik Nama Pemakaian Ruang Kelompok Pasar.
- (2) Besarnya tarif retribusi termaksud dalam ketentuan ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 9

- (1) Para pedagang tetap dan pedagang tidak tetap diwajibkan memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Ruang dagang harus dipergunakan sesuai dengan fungsinya dan tidak diperkenankan untuk dipergunakan keparluan lain.
 - b. Jenis barang yang diperdagangkan, harus sesuai dengan jenis yang telah ditetapkan berdasarkan ruang dagang yang dipergunakan.
 - c. Mengatur penempatan barang agar tampak rapih dan tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batas ruang dagangan yang menjadi haknya.
 - d. Menjaga/memelihara keamanan, ketertiban dan kebersihan disekitar ruang dagang.
 - e. Menyediakan alat pemadam kebakaran dan alat-alat kebersihan.
 - f. Membuang sampah pada tempat pembuangan dan penampungan yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.
 - g. Membayar Janis retribusi dimaksud dalam pasal 8 yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
 - h. Membayar uang langganan listrik dan air ledeng bagi mereka yang mempergunakan penerangan listrik dan air ledeng sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan oleh PLN dan PD Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- (2) Para pedagang tersebut dalam ayat (1) pasal ini dilarang :
 - a. Melakukan penyambungan listrik tanpa izin instansi yang berwenang.

- b. Mendirikan, merubah bentuk/konstruksi serta menambah/memperluas/memperkecil ruang dagang dan berubah jenis barang dagangan tanpa izin dari Walikotamadya Kepala Daerah.
 - c. Menempatkan atau mempergunakan mesin diesel/generator dalam/dan sekitar ruangan dagang.
 - d. Menjual, menyimpan barang-barang yang mudah terbakar dan barang-barang lain yang mengganggu kesehatan.
 - e. Menjaminakan atau mengadaikan ruang dagang kepada siapapun atau ahli warisnya tanpa izin Walikotamadya Kepala Daerah.
- (3) Bagi para pedagang yang melakukan kegiatan usahanya dalam Pasar Darurat, diwajibkan membongkar alat-alat berdagang, tenda, meja dan sebagainya apabila berjualan sudah selesai.
- (4) Para pedagang yang melakukan kegiatan usahanya dalam pasar darurat dilarang mendirikan bangunan yang permanent.

Pasal 10

Walikotamadya Kepala Daerah sewaktu-waktu dan atau bila dipandang perlu dapat memerintahkan pembongkaran atau merubah ruang dagang atas biaya pakai tanpa tuntutan ganti rugi.

BAB VII

S A N K S I

Pasal 11

- (1) Dalam hal para pedagang yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini tidak melaksanakan pembayaran retribusi pada waktu yang telah ditetapkan dikenakan tambahan pembayaran retribusi sebesar 100 % dari retribusi yang harus dibayar untuk setiap kali keterlambatan.
- (2) Bilamana kelambatan tersebut berlangsung 3 (tiga) kali berturut-turut maka Walikotamadya Kepala Daerah dapat mencabut hak pemakaian ruang dagang yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Pelanggaran dari ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda-denda setinggi-tingginya Rp. 25. 000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- (2) Penyidik terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 14

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Bandung, 28 April 1986

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya DT II Bandung
Ketua,

ttd

AGUS ROIS

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

ttd

ATENG WAHYUDI

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 19 Agustus 1986 Nomor 188.342/Kep.1127-Huk/1986.

Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Barat,

ttd.

YOGIE S.M.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 30 Agustus 1986 Nomor 11 Tahun 1986 Seri D.

Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd .

H. ZAINUDDIN MULAEBARY, SH.
NIP. 480028049